



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 130 /DLH/2021

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
SUKU DAYAK IBAN MENUA UNGAK KETEMENGGUNGAN IBAN JALAI
LINTANG DESA LANGAN BARU KECAMATAN EMBALOH HULU
KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat telah melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi untuk pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Iban Menua Ungak Ketemenggungan Iban Jalai Lintang Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria sebagai Masyarakat Hukum Adat serta masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai adat istiadat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Iban Menua Ungak Ketemenggungan Iban Jalai Lintang Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik
Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penata Usahaan Tanah Wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu;
14. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 461 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU DAYAK IBAN MENUA UNGAK KETEMENGGUNGAN IBAN JALAI LINTANG DESA LANGAN BARU KECAMATAN EMBALOH HULU KABUPATEN KAPUAS HULU.

KESATU : Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Iban Menua Ungak Ketemenggungan Iban Jalai Lintang Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :

- a. sejarah Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Iban Menua Ungak Ketemenggungan Iban Jalai Lintang Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- b. wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Iban Menua Ungak Ketemenggungan Iban Jalai Lintang Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- c. hukum adat Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Iban Menua Ungak Ketemenggungan Iban Jalai Lintang Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;

- d. struktur kelembagaan adat Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Iban Menua Ungak Ketemenggungan Iban Jalai Lintang Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini;
- e. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat Suku Dayak Iban Menua Ungak Ketemenggungan Iban Jalai Lintang Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini;
- f. seni budaya dan kerajinan Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Iban Menua Ungak Ketemenggungan Iban Jalai Lintang Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini;
- g. peta wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Iban Menua Ungak Ketemenggungan Iban Jalai Lintang Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan ini.

KETIGA : Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu wajib melindungi dan memberdayakan seluruh aspek kehidupan Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Iban Menua Ungak Ketemenggungan Iban Jalai Lintang Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu yang diakui

berdasarkan Keputusan Bupati ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pengakuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana di maksud pada Diktum KETIGA akan ditinjau kembali jika dinilai sudah tidak memenuhi lagi kriteria sebagai masyarakat hukum adat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 4 Februari 2021



BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan di Balikpapan;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
6. Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
7. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
8. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;

10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Kapuas Hulu di Putussibau;
11. Camat Embaloh Hulu di Benua Martinus;
12. Kepala Desa Langan Baru di Desa Langan Baru.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 130 /DLH/2021

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT SUKU DAYAK IBAN MENUA UNGAK
KETEMENGGUNGAN IBAN JALAI LINTANG DESA
LANGAN BARU KECAMATAN EMBALOH HULU

SEJARAH MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU DAYAK IBAN MENUA
UNGAK KETEMENGGUNGAN IBAN JALAI LINTANG DESA LANGAN
BARU KECAMATAN EMBALOH HULU

Sejarah Komunitas Iban Menua Ungak

Berdasarkan sejarah, Komunitas yang sekarang mendiami Menua Ungak adalah komunitas yang berasal dari Menua Wong Pandak (dekat Lubok Antu) Malaysia Serawak Lubok Antu. Kelompok ini kemudian pindah menuju menua Ungak yang di pimpin oleh Temenggung Budit. Terjadi beberapa kali perpindahan akhirnya sampai pada suatu tempat yang bernama Nanga Langan. Nanga Langan merupakan wilayah yang pada saat itu didiami oleh suku embaloh. Kemudian Tuai Rumah waktu itu meminta wilayah untuk bisa bermukim menetap. Oleh orang embaloh diberikan tempat di tepi Sungai Ungak dengan syarat tempat yang sudah diberi tersebut tidak boleh ditinggalkan. Karena wilayah pemukiman yang diberikan tersebut berada di wilayah sungai ungak, maka wilayah itu dinamakan dengan Kampung Ungak atau Menua Ungak.

Walaupun menetap tetapi masih terjadi perpindahan kampung. Dari Nanga Langan mereka kearah mudik sungai Langan. Dari Mudik sungai Langan menuju arah selatan mengikuti arus sungai langan sampai menetap di Nanga Sungai Ungak. Dari perpindahan Nanga Langan sampai di Nanga Sungai Ungak dipimpin oleh Tuai Rumah yang bernama Suka. Dari Sungai Ungak mengikuti jalan setapak melewati damun berjalan menuju arah timur sampai di Tembawai

Ijok. Saat itu Tuai Rumah masih dipimpin oleh Suka. Dari Tembawai Ijok kemudian berpindah lagi menuju arah seberang selatan mengikuti jalan setapak melintasi Damun sampai di Tembawai karet. Tepatnya di Jalai Lintang Lama yang merupakan jalan yang sudah dibuat pada zaman Kolonial Belanda. Dari Tembawai Karet kemudian pindah lagi menuju arah selatan mengikuti jalan yang melewati Damun sampai akhirnya di Tembawai Tinting. Dari Tembawai Tinting menuju kearah barat melewati jalan setapak menuju Tembawai Kenyalang. Di Tembawai Kenyalang Tuai Rumah Suka meninggal yang kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Mpaga. Dari Tembawai Kenyalang menuju arah barat di Tembawai Semakao. Pada waktu zaman penjajahan jepang, dan di tembawae kenyalang Tuai Rumah Mpaga diganti oleh kleman, karena Mpaga menjadi Kepala Kampung. Setelah beberapa lama tinggal di Semakao menuju arah barat pindah ke tembawai Kimbet dengan Tuai Rumah Asan (nama lain 'Beruang'), kemudian ke arah barat pindah lagi ke tembawai Tule dan pindah lagi ke tembawai Kandeh Tuai Rumah masih dipimpin Tuai Rumah Asan (nama lain' Beruang'). Dari tembawai Kandeh pindah lagi kearah timur menuju dampak Engkelili dan dipimpin Tuai Rumah Baring. setelah itu pindah lagi ke tembawai Nanga Ungak, Tuai Rumah Bareng tidak berapa lama memimpin kemudian diganti lagi oleh Asan (nama lain 'Beruang') dari situ pindah lagi ke tembawai Tetak dengan di pimpin Tuai Rumah Sidar, kemudian pindah lagi ke tembawai Angat dengan Tuai Rumah Gemok dan begitu lama pindah lagi ke tembawai Ringkap dengan Tuai Rumah Bungin.

Sekitar tahun 1986, pindah lagi ke tembawai Ringkap kedua yang tidak jauh dari tempat itu, kemudian pada tahun 1994 pindah lagi ke tembawai Sebangki di sini selama 5 tahun dengan Tuai Rumah Bungin sekaligus sebagai patih. Pada tahun 1999 pindah ke tembawai Tumbang dan tuai rumah Bun^gin meninggal diganti anaknya tuai rumah Merayang. Masyarakat Ungak kemudian lari ke seberang jalan membuat rumah, disini rumah mereka terpisah tidak memanjang menyeluruh masih di pimpin tuai rumah Merayang yang juga menjabat sebagai Pateh Ketemenggungan Iban Jalai Lintang.

Beberapa tahun menempati pemukiman ini masyarakat kemudian membuat rumah panjang lagi, ke sungai sio' dan selesai sekitar awal tahun 2008 dan kemudian masyarakat menempati rumah baru pada tanggal 8 agustus 2008, rumah panjang ini kemudian di pimpin oleh tuai rumah Edwardus Agas anak Baring yang pernah menjadi tuai rumah sebelumnya. Beberapa tahun memimpin kemudian Tuai Rumah Agas meninggal, dan semua tugas tuai rumah di limpahkan kepada keluarga istri dan anaknya Darius Doni untuk sementara masyarakat mencari pemimpin baru. Kemudian di ganti dan ditetapkan masyarakat Ungak Marselus Adi (Nama Kampung "Panas") sebagai tuai rumah hingga sekarang. Selama di wilayah adat Menua Ungak Terjadi perpindahan kampung sebanyak 18 mulai dari Nanga Ungak sampai akhirnya menetap hingga sekarang sungai sio. Dengan pergantian Tuai Rumah sebanyak 11 kali diantaranya: Tuai Rumah Suka, Mpaga, Kleman, Asan/Beruang, Baring, Sidar, Gemok, Bungin, Merayang, Agas dan saat ini Tuai Rumah dijabat oleh Marselus Adi (Panas).

Rata-rata perpindahan terjadi sekitar 2-3 tahun namun Tidak diketahui secara pasti kapan tahun pastinya terjadi perpindahan tersebut. Adapun yang menjadi alasan terjadinya perpindahan. Antara lain : Mencari tempat yang mudah untuk membuka ladang, mencari ikan, berburu dll, Kondisi bangunan rumah sudah mulai rusak sehingga harus ditinggalkan, Lahan semakin sempit akibat pertambahan penduduk, terserang wabah penyakit yang banyak mengakibatkan kematian, dan faktor keamanan. Karena pada waktu itu masih terjadi peperangan antar suku (mengayau).

Dalam sejarahnya selain perpindahan kampung juga tercatat beberapa peristiwa yang terjadi. Interaksi yang terjadi antara komunitas adat dengan Belanda pada waktu itu bersifat netral artinya tidak ada perlawanan atau peperangan yang terjadi. Masuknya beberapa tanaman komoditas seperti karet, kopi, jambu mete juga dibawa pada zaman penjajahan belanda. Pembuatan jalan yang pertama kali ada pada zaman itu yang sampai saat ini disebut dengan jalan lintang. Selain itu juga terjadi misionaris agama

(katolik) yang terjadi pada tahun 1913 yang dibawa oleh Pastor dari belanda. Pada zaman Jepang terjadi kekerasan pada masyarakat adat sehingga pada waktu itu masyarakat adat melakukan perlawanan dengan tentara jepang dibawah kepemimpinan Panglima Ibo dan Panglima Cabo (dari Sui Utik). Masyarakat juga mengalami kerja paksa atau kerja rodi. Terjadi kesulitan pangan karena hampir semua hasil bumi dirampas oleh tantara Jepang.

Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia terjadi perubahan tata pemerintahan. Dari penyebutan Kedemangan diganti menjadi kubu dan berubah kembali menjadi camat. Perubahan yang terjadi tidak merubah nama, tetap menggunakan nama "Embaloh Hulu". Mulai terbentuknya dusun yang pada waktu itu disebut dengan kampung. Sehingga pimpinan wilayahnya menjadi kepala kampung. Kepala kampung pertama dijabat oleh Mpaga yang pada waktu itu menjabat sebagai Tuai Rumah. Sehingga posisi jabatan beliau digantikan oleh adiknya. Pada saat itu sudah terbentuk 7 kampung yang semuanya berada dalam wilayah ketemenggungan Jalai Lintang. Tahun 1970 Masyarakat Adat Iban Menua Ungak mulai mengenal cetak sawah dan irigasi. Awalnya Ini merupakan program pemerintah dimana sebelumnya masyarakat bercocok tanam dengan system ladang berpindah saat itu sudah mulai menetap. Adapun benih padi yang digunakan juga menyesuaikan. Yang dulunya menggunakan benih lokal seperti : padi sangking, padi pun, padi tasik, padi beram, padi pulut, dan padi merah kini berubah menggunakan benih unggul dari pemerintah seperti: benih pantianak, PB 5, PB 3. Perbedaan antara kedua benih tersebut, dari segi umur tergolong sangat cepat. Jangka waktu 6 bulan sudah bisa dipanen sehingga dalam setahun bisa panen 2 kali. Sedangkan apabila menggunakan benih lokal hanya bisa panen setahun sekali. Tetapi benih padi unggulan tersebut tidak tahan dengan serangan hama. Seperti wereng, ulat burung pipit sehingga harus menggunakan pestisida. Karena itu masyarakat kembali menggunakan benih lokal yang biasa digunakan sebelumnya. Saat ini irigasi yang pernah ada juga tidak digunakan lagi karena tidak ada keberlanjutan program dari pemerintah. Dan

saat ini hanya menggunakan sistem tadah hujan untuk bercocok tanam.

Tahun 1978 masuk perusahaan PT. Bumi Raya ke wilayah masyarakat adat. Perusahaan itu bergerak di bidang perkayuan. Namun tidak pernah terjadi konflik dengan masyarakat setempat. Tahun 1980 terbentuk Desa Langan baru, dengan kepala desa pertama bernama Pak Ompin. Setelah terbentuknya desa, wilayah ketemenggungan terpecah menjadi 3 bagian. Di desa Langan Baru terdapat 4 kampung: Ungak, Kulan, Apan, Tebelian. Sekitar tahun 2000 pernah terjadi bencana alam angin puting beliung yang mengakibatkan kerusakan bangunan pada rumah Panjang, tetapi tidak sampai terjadi perpindahan tempat. Tahun 2003 mulai ada listrik, dimana sebelumnya hanya menggunakan lampu templek dari getah damar atau minyak tanah. Tahun 2013 mulai ada program air bersih yang masuk dalam wilayah adat Menua Ungak. Tahun 2014 terjadi illegal logging oleh perusahaan Malaysia yang merupakan mitra kerjasama dengan pemerintahan Indonesia dalam penyediaan alat berat. Tahun 2017 mulai ada pengembangan tanaman kratom. Tanaman ini merupakan tanaman endemik yang memang tumbuh di wilayah adat. Karena ada penelitian yang dilakukan oleh orang Amerika dan dirasakan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, saat ini banyak masyarakat yang ikut membudidayakan di lahan-lahan setempat.

Terkait batas yang ada saat ini merupakan penyepakatan yang sudah dilakukan oleh orang tua terdahulu. Walaupun penyebutan wilayah mengalami perubahan secara tata pemerintahan tetapi tidak merubah, tanda batas yang memang sudah ada sebelumnya. Secara fungsi kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah, wilayah adat Menua Ungak masuk dalam Kawasan lindung, HPL, dan HPT. Untuk itu saat masyarakat melihat peluang yang diberikan dengan mengajukan skema hutan adat untuk mengamankan wilayahnya dan bisa mengelola dengan aman.

Sumber-sumber pangan komunitas adat Iban Ungak diperoleh dengan cara berladang dan menanam padi. Adapun jenis keanekaragaman hayati yang ada di wilayah adat Iban Ungak adalah sebagai berikut: Karbohidrat : Padi (Padi), Jagung (Lingkau), Sagu (Mulung), Singkong (Empasa), Ketela (Abuk), Keladi (Subung). Protein Nabati: Kacang Tanah (Kacang Tanah). Protein Hewani: Ayam (Manuk), Bebek (Itiek), Babi (Janek), Anjing (Uduk), Tupai (Tupai), Ular (Urar), Musang (Musang), Landak (Landak), Kancil (Pelanduk), Katak (Pamak), "Sinang", "Puan", Kera (Kera), Beruk (Nyumbuk), Kura-kura sungai (Labi- Labi), Ikan Baung, Ikan adung, Ikan Tuman, Ikan Tujam, Ikan Palau, Ikan Bantak, Ikan Saluang, Ikan Blauk, Ikan Tilan, Ikan Please, Ikan Pasung, Ikan Pejuman, Ikan Sariban, Ikan Siruk, Ikan Patin, Lele, Ikan Nila, Udang, Kepiting, Siput, Bekicot, Belut, Belida, Tengadak, Buing, Bangah, Intebalang, Ikan Tengalek, Rusa (Payau). Buah-Buahan: Durian (Rian), Rambutan (Sibau), Kemayau, Mangga, Empelam, Paoh, Kemantan, Buah isu, Nyekak, Cempedak (Bukuh), Nangka (Nangkak), Pisang, Nipah, Nanas (Berunai), Langsung, Remai, Manggis (Salam), Buah Puak, Unggit, Batam Kane, Buah Kepayang, Buah Uncung, Pepaya (Rungun), Jambu Kayo (Jambu Biji), sirsak (Nangka Belanda), Kelapa (inyak). Sayur-sayuran : kacang kanjang (Retak), Kacang Unyil (Retak Tanuak), Timun (Rambuk), Entekai, Celau (Timun Besar), Terong Asam, Labu (Genuk), Terung Pipit, Buah Leping, Pakis (Pakok), Kemidin (pakis Merah), Paku Ikan (Paki Ijo), Pakok Pait, Daun Pepaya, Daun singkong (Daun Emapa), Ketuntum, kesepai, rebung (tubuk), Sabong, Kangkung, Daun Entaban, Daun Tengang, Umbut Patuk, umbut Nibung, Umbut Upak Uwi, Upak Apeng, Upak Birok, sawi (Ensabi), Bayam.



BUPATI KAPUAS HULU, 7

A.M. NASIR

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 130 /DLH/2021

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT SUKU DAYAK IBAN MENUA UNGAK
KETEMENGGUNGAN IBAN JALAI LINTANG DESA
LANGAN BARU KECAMATAN EMBALOH HULU

WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU DAYAK IBAN
MENUA UNGAK KETEMENGGUNGAN IBAN JALAI LINTANG DESA
LANGAN BARU KECAMATAN EMBALOH HULU

A. Letak

Secara kewilayahan adat, Ungak merupakan salah satu Menua yang berada di Ketemenggunan Jalai Lintang selain Apan, Sungai Tebelian, Sungai Utik, Laok Rugun, Mungguk, Kulan. Sedangkan Secara administrasi merupakan salah satu dusun selain Apan dan Sungai Tebelian yang berada di Desa Langan Baru Kecamatan Emboloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Desa Menua Ungak, terletak pada koordinat 112.30.150 E, 1.8.023 N dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Wilayah adat Menua Tebelian mulai dari tanda alam : Bukit Mungguk Labok, Tinting Antu, Tatai Tinting Anantu, Genteng Tekam, Genteng Keladan, Tinting Resak, Tinting Simpang Tiga, Kakai Tinting Antu, Junggur Tinting Antu, Genteng Mekong, Tatai Mesawak, Genteng Kenyalang, Genteng Lubang Memuas.
- Sebelah timur berbatasan dengan wilayah adat Menua Kulan mulai dari tanda alam : Bukit Mungguk Labok, Tinting Antu, Tatai Tinting Anantu, Genteng Tekam, Genteng Keladan, Tinting Resak, Tinting Simpang Tiga, Kakai Tinting Antu, Junggur Tinting Antu, Genteng Mekong, Tatai Mesawak, Genteng Kenyalang, Genteng Lubang Memuas.

- Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah adat Menua Ulak pauk mulai dari tanda alam dan buatan: Desa Ulak Pauk Langan Baru Batu Lintang, Lubuk Ribai, Tapang Ribuk, Mampas, Tanah Pak Martoyo.
- Sebelah barat berbatasan dengan wilayah adat Menua Apan mulai dari tanda alam: Entawa, Tapan Rintai Tiga, Kerapa Titi Tawa, Padang Antu, Sungai Jaung, Jalai Lintang, Tinting Kedang, Genting Petau, Kerapa Nyato, Tatai empili Kerak Pot, Genting Meriang, Munggu Engkeranyek, Genting Piang, Munggu Pitoh, Genting Sepidan, Genting Semambo, Labai Bukuh, Tinting Empili, Genting Lubang Memuas. dan wilayah adat Menua Tebelian mulai dari Tapang Rintai Dua, Pulau Engkeranye, Entawa.

Menua Ungak dilintasi jalan raya dengan status jalan negara di sebut dengan jalan lintas timur akses menuju lintas batas Putussibau sampai Badau. Dari Kota Putussibau berjarak sekitar 84 Km dan dapat ditempuh sekitar 1,15 jam perjalanan darat. Menua Ungak merupakan bagian hulu dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas, tepatnya bermuara di Sungai Langan, Sungai Embaloh, yang bermuara di Sungai Kapuas.

B. Tata Guna Lahan

Memanfaatkan dan mengelola hutan dan lahan menurut tradisi Suku Dayak Iban Menua Ungak, mereka telah memiliki kriteria fungsi dan manfaat serta pengelolaan dari masing-masing wilayah. Hal ini telah terjadi secara turun temurun yang bertujuan untuk menata wilayah-wilayah penting dalam wilayah masyarakat adat, ini adalah bentuk baku dan tradisi bagi masyarakat adat suku Dayak Iban Menua Ungak menjaga, melindungi dan mengelola sumber daya alam dalam kawasan wilayah adat mereka. Wilayah-wilayah ini mencakup sebagai berikut :

1. Damun (Bekas ladang)

Suatu kawasan bekas ladang, yang mulanya adalah hutan atau lahan yang belum dibuka dengan tutupan lahan berupa tanaman kayu-kayu besar. Orang pertama yang membuka lahan ini yang kemudian menjadi pemilik damun. Damun dapat dibagi menjadi lima :

- Pengerang Tuai : damun yang berumur antara 15 – 20 tahun
- Pengerang : damun yang berumur antara 10 – 15 tahun
- Pemuda : suatu kawasan damun yang berumur antara 3 – 5 tahun
- Dijab : suatu damun yang berumur 2 tahun. Biasanya dijab sudah merupakan kawasan semak belukar yang ditumbuhi oleh kayu-kayu kecil dan masih ada tanaman ladang seperti tebu, pisang, ubi, tanaman sayur-sayuran, ubi jalar, keladi dan lain-lain.
- Kerukoh : damun yang berumur 1 tahun yang biasanya masih terdapat tanaman ladang serta ditumbuhi semak-semak kecil.

Dalam Damun terdapat titik penting yang disebut Pendam aek Beruang, tempat ini merupakan tempat masyarakat adat melaksanakan ritual apabila akan bercocok tanam. Saat ini Damun merupakan areal yang digunakan untuk bercocok tanam, dan diambil hasilnya untuk produksi atau memenuhi kebutuhan rumah tangga. Saat ini tutupan lahan yang ada di Damun seperti : sayur-sayuran, bamboo, kayu, rotan, dan buah-buahan. Selain itu Damun juga merupakan tempat berburu binatang kancil, landak dan musang.

2. Umai Paya (sawah)

Kawasan yang diperuntukan untuk menanam padi. Sebelumnya umai paya berupa rimba yang berada di wilayah rawa atau rawa. Dan ada juga beberapa yang merupakan peralihan dari Damun. Selain padi umai paya digunakan untuk bercocok tanam sayur-sayuran dan tanaman-tanaman yang berumur pendek.

3. Pulau

Merupakan lahan yang sudah pernah dibuka sebelumnya tetapi tidak diperuntukkan untuk berladang. Pulau difungsikan oleh Masyarakat adat sebagai lahan cadangan. Ada beberapa jenis pulau

seperti pulau buah, pulau tapang, dan pulau kayu bahan-bahan rumah. Kawasan ini tidak boleh diladangi. Kayu yang ada hanya boleh dimanfaatkan sebatas untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan tidak untuk diperjual belikan. Di dalam pulau terdapat tanah mali yang merupakan tempat yang digunakan untuk menyembelih babi/ayam pada saat upacara adat mali yang dalam bahasa lokal disebut "pase' menua". Tanah mali tidak boleh digunakan untuk perladangan. Tutupan lahan yang tumbuh di atasnya juga boleh diambil oleh siapapun.

4. Temawai (Bekas kampung)

Adalah suatu kawasan bekas mendirikan rumah panjai atau langkau (pondok).

Dalam masyarakat Iban Ungak Mengenal ada tiga jenis temawai :

- Temawai rumah Panjai merupakan suatu perkampungan yang dihuni selama beberapa tahun, kemudian ditinggalkan, karena pindah kepermukiman yang baru. Temawai biasanya ditumbuhi beragam jenis tanaman buah-buahan seperti durian, rambutan, langsung, asam, pinang, cempedak, rambai dan lain-lainnya. Selain ditumbuhi oleh tanaman buah-buahan juga ditumbuhi oleh tanaman lain seperti rotan, tengkawang, dan bermacam jenis tanaman bumbu-bumbuan. Temawai ini tidak boleh diladangi atau dirusak, karena menunjukan identitas masyarakat tersebut.
- Temawai dampa' (sementara), suatu lokasi bekas perkampungan rumah panjai namun sifatnya sementara karena masyarakat lari dari perkampungan tersebut akibat suatu kejadian yang tidak mereka duga. Temawai ini biasanya ditempati 1-2 tahun, tidak ditanami tanaman.
- Temawai langkao Umai, suatu tempat bekas mendirikan pondok ladang. Disekitar pondok ladang biasanya ditanami tanaman sayur-sayuran, bumbu-bumbuan, pisang, dan lain-lain. Tanaman yang tumbuh di temawai ini kemudian menjadi milik yang punya langkao dan keluarganya.

5. Kampung (Hutan)

Merupakan Tanah/hutan yang dimiliki secara kolektif (bersama-sama) oleh orang keturunan masyarakat Iban Ungak yang di dalam suatu perkampungan yang didiaminya. Setiap orang Iban yang tinggal di kawasan tersebut berhak atas tanah/hutan tersebut. Secara fungsi Kampung dimanfaatkan untuk pengambilan kayu secara terbatas, tempat berburu tetapi tidak boleh dibuka untuk perladangan. Adapun tutupan lahan yang ada di kampung berupa kayu-kayu besar, tanaman obat-obatan, bamboo, gaharu, dan rotan. Di dalam Kampung ada tempat yang dinamakan Kampung Galao. Dimana kampung galao ini juga merupakan cadangan lahan bagi masyarakat iban ungak.

Ada beberapa titik penting yang terdapat di kampung yaitu : Muja Menua. Tempat yang digunakan untuk Ritual Adat. Selain itu juga terdapat kuburan atau Pendam. Kawasan ini tidak boleh diladangi dan diganggu. ada beberapa jenis pendam antara lain :

Pendam biasa : adalah tempat yang dapat digunakan untuk menguburkan siapapun warga kampung yang meninggal.

Rarong : tanah kuburan yang secara khusus diperuntukan bagi orang-orang yang meninggal dalam usia tua yang memilki jasa.

Pulau temune' : kuburan yang digunakan untuk menguburkan tali pusat bayi.

6. Rumah Panjai (Pemukiman)

Merupakan kawasan pemukiman penduduk. Rumah Panjai terdiri dari beberapa keluarga yang tinggal pada tiap-tiap bilik (ruang rumah). Rumah panjai ini menunjukkan suatu identitas bagi masyarakat adat. Di dalam rumah panjai kegiatan budaya masyarakat Dayak Iban diturunkan dari generasi ke generasi. Rumah panjai ini tetap akan dipertahankan karena merupakan aset budaya, meskipun secara bangunan fisik bahan yang digunanan untuk membangun rumah panjai Ungak sudah di katakan modern namun bentuk bangunan tidak menghilangkan budaya dan tradisi yang ada di Menua Ungak.

7. Kampung Kerapa (Rawa).

Merupakan Kawasan lahan basah atau yang biasa dikenal sebagai tanah rawa. Tanah rawa ada beberapa yang sudah menjadi cetak sawah atau umai paya. Oleh masyarakat iban ungak tanah kerap dimanfaatkan untuk mengambil dan mengambil hasil hutan bukan kayu, berburu dan mencari ikan. Adapun tutupan lahannya berupa tanaman kayu, rotan, pandan, kantong semar, anggrek, dan madu.

8. Kebun Getah/Kebun Karet

Merupakan lahan damun atau pulau yang mayoritas berisi tanaman karet. Secara fungsi sebagai pemanfaatan, sarana produksi dan budidaya. Adapun jenis tutupan lahannya berupa : karet (mayoritas), tanaman buah, kopi, coklat, pete, jengkol, salam, gaharu, dan beberapa jenis tanaman kayu.

9. Sumber air bersih (Bendungan di sungai Nanga)

Merupakan aliran sungai yang dibendung yang difungsikan sebagai sumber mata air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kepemilikan dalam Iban Ungak langsung menyebutkan dengan kata "Mpu". Yang artinya sebenarnya sudah mencerminkan hak. Misalnya: "Mpu Urang Mayo" artinya milik umum atau milik Bersama, "Mpu kitai" artinya milik kita. Ada kepemilikan Bersama dan kepemilikan perorangan. Damun di kuasai secara pribadi. Cara mendapatkannya dengan berimak atau membuka lahan yang terlebih dahulu ijin dengan Tuai Rumah. Kepemilikan damun adalah perorangan, yang bisa diwariskan kepada keluarganya. Penguasaan Umai paya dimiliki secara perorangan atau individu. Tergantung dari siapa yang membuka umai paya terlebih dahulu. Tempat untuk membuat umai paya bisa dengan membuka damun atau kampung kerap. Lahan umai paya ini bisa diwariskan kepada generasi penerusnya. Penguasaan Pulau bisa dimiliki bersama-sama ataupun perorangan. Penguasaan Temawai secara bersama atau komunal dibawah pengaturan Tuai Rumah. Penguasaan Kampung secara bersama atau komunal dibawah pengaturan Tuai Rumah.

Penguasaan Rumah Panjai (Pemukiman) secara bersama atau komunal dibawah pengaturan Tuai Rumah. Kampung Kerapa dikuasai secara Bersama atau komunal dibawah pengatuarn Tuai rumah. Kebun karet dikuasai secara pribadi dan pemindah tanganannya melalui warisan dan sumber air bersih dikuasai secara bersama atau komunal.



BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 130 /DLH/2021

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT SUKU DAYAK IBAN MENUA UNGAK
KETEMENGGUNGAN IBAN JALAI LINTANG DESA
LANGAN BARU KECAMATAN EMBALOH HULU

HUKUM ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU DAYAK IBAN
MENUA UNGAK KETEMENGGUNGAN IBAN JALAI LINTANG DESA
LANGAN BARU KECAMATAN EMBALOH HULU

Hukum Adat Menua Ungak – Jalai Lintang

Peraturan adat atau Hukum Adat komunitas Iban Menua Ungak di atur dalam BUP ATUR “UKOM” ENGGAU “TUNGGU” ARI BANSA IBAN. Buku Aturan Adat Ketemenggunan Jalai Lintang yang sudah disepakati pembaruannya. dan ditetapkan pada tanggal 22 Juni 2018 di Jalai Lintang. Buku ini mengatur tentang :

A. Adat Pati Nyawa (menghilangkan jiwa orang)

- a. Unsur tidak sengaja : Jika sanksi berupa benda-benda adat: Satu buah tempayan jenis legiau sama dengan Dua (2) Buah Ningka Betanda sama dengan empat Buah Menaga sama dengan 8 buah Tajau Rusa. Penti pemali : Jane (Babi) Manok (ayam), Duko (Parang), Pingae(Piring), Mungkol 10.
- b. Unsur sengaja : Satu (1) buah tempayan jenis legiau sama dengan Dua (2) Buah Ningka Betanda sama dengan empat Buah Menaga sama dengan 8 buah Tajau Rusa. Penti pemali : Jane (Babi) Manok (ayam), Duko (Parang), Pingae (Piring), mungkol 10. Di tambah satu buah tajau (Tempayan) rusa
- c. Adat Setengah pati nyawa (mencelakāan jiwa orang lain) : Paling tinggi 4 buah tajau rusa. Penti pemali : Manok (ayam), Duko (Parang), Pingae (Piring), mungkol 5.

Bila diuangkan:

- | | | |
|----|-----------------------------------|----------------|
| 1) | Satu buah tempayan legiau | Rp. 40.000.000 |
| 2) | Satu buah tempayan ningka betanda | Rp. 20.000.000 |
| 3) | Satu buah tempayan menaga | Rp. 10.000.000 |
| 4) | Satu buah tempayan rusa | Rp. 5.000.000 |
| 5) | Satu buah tempayan pungkal | Rp. 5.000.000 |

B. Adat Ngangus (Mebakar, Kebakaran)

1. Menghanguskan rumah orang (unsur sengaja) Sanksi : jika pelaku masih satu kampung, maka orang itu di usir dari kampung. Ganti rugi: Penti pemali : jane (Babi) Manok (ayam), Duko (Parang), Pingae(Piring), mungkol 10.
2. Unsur tidak sengaja, Ganti rugi berupa: Jane (Babi) Manok (ayam), Duko (Parang), Pingae (Piring), mungkol 10.

C. Ukom Adat Belaki Bebini

1. Jika terjadi perselingkuhan antara Bujangan dengan istri orang, Gadis dengan suami orang, suami orang dengan istri orang akan dikenakan sanksi : enam alas.
2. perceraian suami/istri tidak menerima suami/ istri tidak ada kejelasan masalah akan dikenakan Sangsi : dua belas alas.
Kena adat pemaek anak (pemberian kepada anak) Apabila diuangkan: Alas biasa = Rp 500.000, Kuna = Rp 50.000

D. Adat Belaki Bebini (Dalam Pernikahan)

1. Adat meminta menantu atau meminta istri, Barang yang di gunakan : cincin emas 5 gr, kalung emas 7 gr, alat kecantikan untuk calon istri,
2. Adat melah pinang (baru jadi), Barang dan peralatan yang digunakan dalam acara adat : Satu buah tempayan, babi, ayam jago, uras pinang paling kecil 100.000, utai bebrambar(kain yang ada nilainya, tuak satu tempayan (disbentu aek pinang), pedara buat ritual sejenis sesajen dengan jumlah piring sembilan, dll.

E. Adat Encuri (Pencuri/mengambil)

1. Mencuri kayu di wilayah/ masuk batas wilayah orang lain :
Kayu di pulangkan ke pemilik asli wilayah, kena sangksi adat :
dua alas.
2. Mencuri di ladang orang, Sanksi adat : satu alas + penti
pemali : Manok (ayam), Duko (Parang), Pingae (Piring), mungkol
5.

F. Adat Ngemula/Ngerakar

1. Mebohongi orang kena sangsi : satu Alas
2. Penipuan dalam hal barang maupun lainnya Sanksi : satu alas
+ penti pemali : Manok (ayam), Duko (Parang), Pingae(Piring),
mungkol 5.

G. Adat Ngeranggar (Pelanggaran)

1. Mengambil tanah atau melewati batas wilayah orang lain,
Sanksi: Ganti rugi, Penti Pemali : Babi paling kurang 3 sepa (tiga kali beranak), ayam, parang, piring, karong kerubong
mungkol 10 + lapor kepada pihak berwewenang.
2. Merusak tanah atau rumah. Kena sangsi : Babi, ayam, parang,
piring, karong kerubong mungkol 10. Jika ada yang meninggal
di kampung, kembali ke sanksi adat pati nyawa, Jika ada yang
sakit, kembali ke adat setengah pati nyawa, Jika korban
perusakan tanah / rumah lalu meninggalkan barangnya maka
pelaku membayar kerugian barang rumah atau tanah si
korban.

H. Adat Laya (Perkelahian)

1. Perkelahian dengan memegang senapang, Sanksi : Empat Alas
+ penti pemali : Babi, ayam, parang, piring, karong kerubong
mungkol 5
2. Perkelahian memegang barang tajam, Sanksi : tiga alas + penti
pemali : Babi, ayam, parang, piring, karong kerubong mungkol
5.

I. Adat Pemalu (Pencemaran Nama Baik)

1. Mengatakan orang pendatang/menumpang/bukan asli keturunan yang berada di wilayah tersebut, tetapi pada kenyataannya si korban merupakan asli dari keturunan yang memiliki wilayah tersebut. Sanksi : Satu alas = Rp 500.000,-
2. Prasangka buruk kepada orang tanpa ada bukti. Jika tuduhan menyangkut perkara besar maka sanksi : Dua Kuna = Rp 50.000. Jika tuduhan menyangkut perkara kecil maka sanksi : satu Kuna.

J. Penti Pemali

1. Rejang ruas (bejalan dirumah panjang masuk dari ujung rumah panjang sampai ke ujung lagi dan keluar tanpa berhenti atau duduk dalam rumah panjang). Sanksi : dua kuna + ayam, parang, piring, karong kerubong mungkol 5.
2. Mebongkar rumah panjang atau pindah tanpa ada masalah apapun, Sanksi Berupa Penti Pemali : satu ekor babi bertaring, ayam satu, parang nyabor, beliung, piring, karong kerubong mungkol 10.

Selain mengatur tentang hubungan yang berkaitan dengan pranata sosial, di Komunitas Iban Ungak juga menerapkan aturan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah dan sumber daya alam. dan sampai saat ini pun masih dilaksanakan seperti :

1. Dilarang menangkap ikan dengan menggunakan setrum atau portas;
2. Tidak boleh bercocok tanam dan mengambil hasil produksi di damun orang lain tanpa seijin dari pemiliknya;
3. Meminjam Umai Paya harus seijin pemiliknya;
4. Bagi orang luar dilarang menebang pohon tanpa sepengetahuan Tuai Rumah;
5. Tidak boleh melempar batu keatas atap rumah Panjai;

6. Apabila akan membelah kayu bakar di rumah panjai dibatasi hanya sampai jam 5 sore;
7. Tidak boleh menarik atau menyeret kayu bakar dengan motor atau mobil;
8. Apabila masuk ke rumah Panjang dari ujung yang bertujuan ke akhir tidak boleh langsung melaju tetapi harus singgah ke satu atau dua rumah walaupun hanya sebentar;
9. Tidak boleh mengambil anakan tanaman di kebun karet orang tanpa seijin pemiliknya;

Apabila aturan-aturan tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Denda tersebut tertuang dalam "Penti Pamali"



BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 130 /DLH/2021

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT SUKU DAYAK IBAN MENUA UNGAK
KETEMENGGUNGAN IBAN JALAI LINTANG DESA
LANGAN BARU KECAMATAN EMBALOH HULU

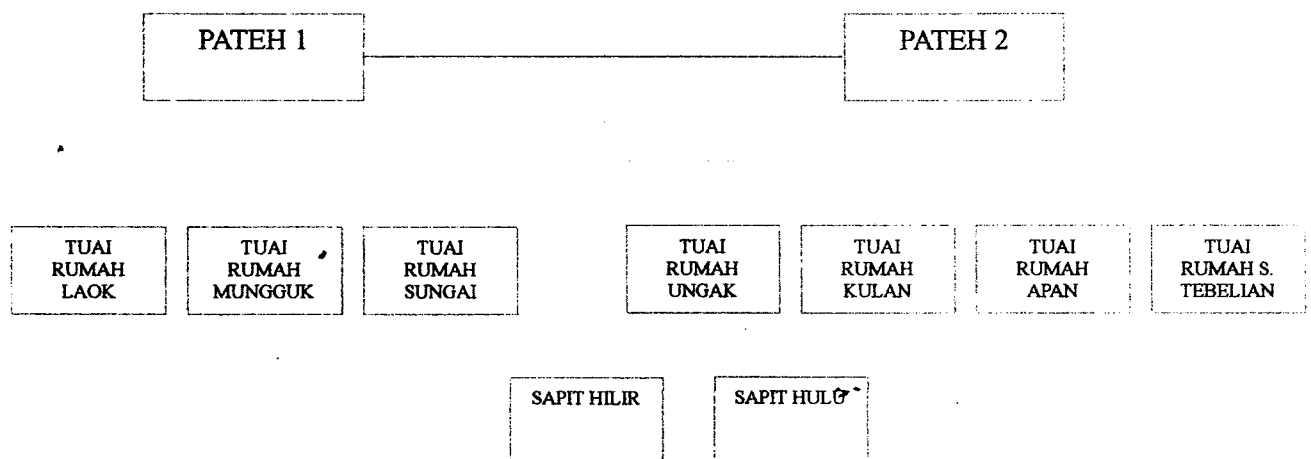
STRUKTUR KELEMBAGAAN ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
SUKU DAYAK IBAN MENUA UNGAK KETEMENGGUNGAN IBAN
JALAI LINTANG DESA LANGAN BARU KECAMATAN EMBALOH HULU

Kelembagaan Adat Menua Ungak

Kelembagaan adat di Menua Ungak bersifat otonom disebut kelembagaan Rumah Panjae. Otoritas pengaturan wilayah dan komunitas (warga) berdasarkan hukum adat di Menua Ungak. Rumah Panjae dipimpin langsung oleh Tuai Rumah.

1. Struktur Kelembagaan Adat

TEMENGGUNG



2. Tugas

- a. Temenggung. Mengatur dan mengurus peradilan adat yang tidak putus ditingkat pateh.
- b. Pateh. Mengatur dan menguruh hukum yang tidak dapat diurus tuai rumah, seperti : perkara pembunuhan.
- c. Tuai Rumah. Memegang kayu burung dengan : mengatur musyawarah proses perladangan, bangun rumah, gawai dan hukum adat penti pemali.
- d. Sapit. Mengantikan Tuai Rumah jika berhalangan.

3. Proses Pemilihan Temenggung, Pateh, Tuai Rumah dan Sapit

- a. Sapit dan Tuai rumah diturunkan berdasarkan keturunan.
- b. Pateh melalui musyawarah kampung Sungai Utik, Lauk Rugun dan Munggu.
- c. Temenggung melalui musyawarah ketemenggungan dan sifatnya terbuka

Struktur kelembagaan adat di Ketemenggungan Iban Jalai Lintang sekarang :

1. Temenggung : Vinsensius Jebing (Kampung Pulan).
 2. Patih 1 : Jus (Berkedudukan di Laok Rugun).
 3. Patih 2 : Jilon (Berkedudukan di Apan).
 4. Tuai Rumah Ungak : Maselus Adi (Rumah Panjai Ungak bilik Nomor 7).
 5. Sapit tuai rumah sebelah hilir : Merayang (bilik nomor 6).
 6. Sapit tuai rumah sebelah hulu : Ngadan (bilik nomor 8).
-
1. Tuai Rumah adalah orang yang memimpin masyarakat baik secara adat, pengaturan dan pengelolaan di rumai panjai dan bisa menetapkan keputusan serta pemegang kayu burung.
 2. Sapit Rumah adalah orang yang hanya melaksanakan tugas jika tidak ada tuai rumah dan tidak bisa membuat keputusan.

Syarat untuk menjadi Tuai Rumah dan Sapit :

- a. merupakan keturunan dari Tuai Rumah sebelumnya;
- b. bisa laki-laki atau perempuan;
- c. bisa anak/keponakan tetapi menantu tidak boleh;
- d. harus tau mengenai urusan adat, berjiwa pemimpin, bersikap netral; dan
- e. Periode jabatan tidak ditentukan alias seumur hidup selagi yang bersangkutan masih sanggup untuk mengemban tugas.

Tugas dan Fungsi Tuai Rumah dan Sapit :

Tuai Rumah :

- a. Mengarahkan pada saat akan ada ritual adat gawai;
- b. Memutuskan perkara adat tingkat Menua; dan
- c. Mengatur tentang perladangan/bercocok tanam.

Sapit Rumah:

- Menggantikan tugas Tuai Rumah pada apabila sedang berhalangan. Tetapi sapit Rumah tidak berwenang dalam mengambil keputusan.

Mekanisme dalam Pengambilan keputusan dalam komunitas Iban ungak Melalui 'Berandao' atau Musyawarah adat. Berando dilaksanakan apabila akan melaksanakan peradilan adat, akan melaksanakan ritual adat, pada saat akan menentukan tanggal bercocok tanam. Yang bisa hadir dalam pelaksanaan Berando adalah semua masyarakat adat setempat.

Adapun tahapan-tahapan dalam pelaksanaan Berando :

1. Jakq Iban : Proses penyebaran informasi yang dilakukan oleh Tuai Rumah dengan mendatangi tiap bilik dalam rumah Panjang.
2. Jako Pertama Tua Rumah : Sambutan dari Tuai Rumah sekaligus membuka acara, menjelaskan maksud dan tujuan dari pelaksanaan yang akan dilakukan.
3. Berundieng : Proses diskusi antar Tuai Rumah, Sapit Rumah dengan masyarakat yang hadir.

4. Semaya : Pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil sifatnya mutlak dilaksanakan tidak bisa dibatalkan oleh pihak siapapun.

Pelaksanaan Berando biasanya dilakukan di Rumah Panjang Bilik Tuai Rumah. Untuk berando yang tingkatannya besar seperti peradilan adat, dilakukan dengan menggunakan ritual adat yang disebut dengan "Bedara". Sesajian yang dipakai berupa: sirih, sedik (gambir), pinang, tembakau, nasi pulut dalam buluh, tumpik, letuk lendai dan tekur manuk.

UPACARA ADAT

Komunitas Dayak Iban dicirikan dengan adanya ritual "gawak" atau "gawai", bulan April sampai Juni adalah bulan yang sangat penting bagi orang Dayak Iban. Kedua bulan tersebut adalah saat dimana orang Dayak Iban melaksanakan Gawai (upacara adat) ada bermacam jenis bentuk Gawak/Gawai yaitu Gawak Bungai Taun, Gawak Tujung Taun, Gawak nike benih, Gawak muja, Gawa Ngulo Batu dalam hal ini bentuk mensyukuri hasil panen sekali setahun. Tapi selain gawai tersebut orang Dayak Iban juga mengenai Gawai Kenyalang. Gawai ini tergolong gawai khusus karena tidak dilaksanakan setiap tahun. Gawai Kenyalang hanya bisa dilaksanakan pada perorangan khusus yang mendapat mimpi.

Tidak semua orang bisa mendapatkan mimpi dari leluhur. Hanya orang-orang khusus dan terpilih saja. Karenanya bila mendapat mimpi, orang tersebut artinya dia akan mendapat rejeki. Sebab itu, ia wajib melaksanakan Gawai Kenyalang. Bila tidak bukan rejeki akan menjauh, darinya. Kesialan bukan tak mungkin akan datang. Menurut kepercayaan Dayak Iban, tradisi Gawai Kenyalang ini bermula dari sejak umat manusia (suku Dayak Iban) ada di dunia. Bila seorang mendapat mimpi khusus maka ia dan keluarganya harus membuat Gawai Kenyalang. Keluarga lain di kampung hanya membantu berpartisipasi. Segala tanggung jawab, diambil alih oleh keluarga yang mendapat mimpi.

Pelaksanaan Gawai Kenyalang membutuhkan biaya besar dan waktu yang lama. Gawai Kenyalang dimulai dengan pembuatan Apatung Kenyalang (patung burung enggang). Pembuatan patung ini harus dilakukan oleh orang yang khusus. Karena membuat Apatung Kenyalang bukan semata-mata mengukir patung. Ia juga harus mengucapkan mantra-mantra ritual khusus saat membuat patung kenyalang (burung enggang badak/Buceros rhinoceros) yang dibuat dari kayu pelaik/pulai (*Alstonia scholaris*).

Ritual lainnya adalah ritual berladang, pada suku Dayak iban cara memulai berladang hingga panen masih melekat adat tradisi dalam berladang berbagai jenis upacara adat yang dilakukan masyarakat seperti upacara adat naseh tanah, upacara adat negah ambok/tanah, upacara adat nugal/laboh pon, upacara adat mali umai, upacara adat basok arang, upacara adat ngambe tangkai padi, upacara adat nganjong sera padi, nganjong penyedai, nungko padi, nyimpan padi. Upacara adat tersebut merupakan salah satu cara masyarakat dalam pengelolaan ladang. Pada upacara adat ini ditandai oleh suara burung "nendak" (Murai). Pada setiap upacara adat berladang ini terutama pada saat upacara naseh tanah/ muja tanah ini hanya dapat dimulai jika telah mendengar tanda dari burung Nendak. Dari lokasi didengarnya suara burung.

 BUPATI KAPUAS HULU,
A.M. NASIR

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 130 /DLH/2021

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT SUKU DAYAK IBAN MENUA UNGAK,
KETEMENGGUNGAN IBAN JALAI LINTANG DESA
LANGAN BARU KECAMATAN EMBALOH HULU

HARTA KEKAYAAN DAN BENDA ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
SUKU DAYAK IBAN MENUA UNGAK KETEMENGGUNGAN IBAN
JALAI LINTANG DESA LANGAN BARU KECAMATAN EMBALOH HULU

Harta kekayaan dan benda adat komunitas adat Ungak terkait dengan sejarah perpindahan, tempat ritual dan keramat yang diselenggarakan komunitas. Berikut ini tempat bersejarah atau tempat penting dan benda-benda adat komunitas Ungak.

A. Tempat Bersejarah dan Tempat Penting

1. Tembawai : bekas pemukiman sejarah perpindahan komunitas Iban Ungak.
2. Tempat Muja Menua : tempat ritual adat untuk memulai berladang.
3. Keramat Bukit Jegulo : daerah keramat tempat orang minta niat.
4. Bukit Tinting hantu : selalu mendengar suara hantu.
5. Tanah mali : tempat untuk melaksanakan denda apabila ada pelanggaran pernikahan.
6. Padang Hantu : tempat keramat dipercaya tempat hantu bermain.
7. Kuburan tua : seorang tua yang keturunan yang merintis Menua Ungak. Dipercaya menjelma burung aya.

B. Kekayaan dan benda adat :

1. Tempayan;
2. Gong;
3. Gendang;
4. Ilang;
5. Bebendai;
6. Sumpit;
7. Sangkaloh; dan
8. Terabai.



BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 130 /DLH/2021

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT SUKU DAYAK IBAN MENUA UNGAK
KETEMENGGUNGAN IBAN JALAI LINTANG DESA
LANGAN BARU KECAMATAN EMBALOH HULU

SENI BUDAYA DAN KERAJINAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU
DAYAK IBAN MENUA UNGAK KETEMENGGUNGAN IBAN JALAI
LINTANG DESA LANGAN BARU KECAMATAN EMBALOH HULU

Seni Budaya dan Kerajinan Masyarakat Adat

1. Anyaman.

Seni dan budaya anyaman seperti tikar dari rotan, bemban, dan kulan yang di oleh dengan sangat halus, dengan berbagai motif tradisi yang dikemas baik untuk dipakai sendiri maupun menjadi souvenir bagi orang luar/tamu yang sering berkunjung di rumah panjang.

2. Bepantang (tato).

Tato dalam bahasa Iban dalah *Bepantang* Tradisi menato badan pada Suku Dayak Iban adalah sebuah tradisi yang hidup, berkembang dan dijalankan hingga saat ini yang diteruskan oleh kalangan anak muda, sebagai generasi penerus seni dan budaya. Motif yang digunakan adalah motif-motif tradisi yang memiliki makna dan filosofi yang sangat hakiki. Mayoritas yang memiliki tato pada tubuh adalah kaum laki-laki. Mereka menato badan masih menggunakan peralatan tradisional dan semi modern. Adapun jenis motif tato adalah sebagai berikut :

1. Bungai terong;
2. Rekong;
3. Kelingai;
4. Buah Andu;
5. Engkabang;
6. Ketam Itit;
7. Ketam Jangkam;
8. Tegulun.

3. Menenun.

Dalam budaya dan seni suku Dayak Iban, menenun adalah sebuah tradisi turun temurun yang dijalankan hingga saat ini. Kegiatan menenun dilakukan di sela-sela kesibukan berladang, menoreh dan mencari kebutuhan rumah tangga lainnya.

Bahan tenunan, adalah benang, sementara untuk membuat warna pada benang, mereka menggunakan pewarna alami dari tumbuhan, seperti daun kayu rengat, daun mengkudu, kunyit, getah kayu belian, daun engkerbai, kulit menggis, kulit tengkawang, yang berada disekitar rumah dan hutan yang mereka jaga. Jenis motif yang digunakan adalah motif-motif tradisi dan sakral seperti, Bentuk dan jenis hasil tenunan yang mereka buat pun berbagai bentuk, ada kemasan berbentuk sal, kain panjang hingga taplak meja. Kain panjang, biasanya mereka olah menjadi kain untuk pakaian adat yang digunakan dalam sebuah kegiatan rutinitas ritual, adat dan budaya. Produksi mereka pun selain di gunakan untuk diri sendiri, ada juga yang dijual kepada para tamu yang sengaja berkunjung di rumah panjang.

4. Seni Musik dan Tarian Adat.

Peralatan seni musik yang dimiliki dan masih digunakan hingga saat ini, adalah seperti :

1. Tawak (Gong kecil). Terbuat dari bahan perunggu, memiliki tombol di tengah, mempunyai rongga di bagian belakang.
2. Gendang. Terbuat dari kayu yang sengaja di beri lubang tengah, pada sisi ujung dibaluti dengan kulit binatang, di ikat dan dikencangkan dengan rotan. Bentuk gendang adalah memanjang bulat berukuran kecil.
3. Bebendai. Terbuat dari bahan perunggu, memiliki tombol di tengah, mempunyai rongga di belakang.
4. Engkerumong. Terbuat dari bahan perunggu atau kuningan, bentuk sama dengan tawak namun berukuran lebih kecil dari bebendai dan jumlahnya lebih dari satu.
5. Gong. Terbuat dari bahan perunggu, memiliki tombol di tengah, mempunyai rongga di bagian belakang, berukuran lebih besar dari tawak.
6. Seruni. Terbuat dari bahan kayu keras seperti jenis kayu belian, memiliki tabung terbuat dari kaleng atau bambu yang diberi kulit binatang katak, diberi senar, dibunyikan dengan cara di gesek seperti memainkan biola.
7. Rudeng. Terbuat dari dahan tumbuhan *apeng* (mirip daun aren), setelah kering, dibuat lubang dengan membuat lidah di tengah-tengahnya. Sebelah salah satunya ujungnya diberi tali. Cara membunyikannya dengan menempelkan rudeng di mulut, sambil menarik tali yang telah dipasang disalah satu ujung tadi.
8. Engkeruai. Terbuat dari bahan buah labu, bambu berjumlah tujuh batang, bahan tembaga dibuat untuk lidah yang dipasang dalam bambu, memainkannya dengan cara ditiup dan akan menghasilkan nada yang berbeda.
9. Balikan. Terbuat dari bahan kayu ringan seperti kayu pelai, gerunggang, mirip gitar, memiliki dua senar, dibunyikan dengan cara di petik.

Selain digunakan dalam kebiasaan pesta, juga dalam acara-acara hiburan adat, seperti pada saat gawa' (gawai/pesta akhir tahun).

Selain musik tradisi, komunitas Dayak Dusun Ungak juga memiliki *ajat* (tari) tarian tradisi yang masih di gunakan hingga saat ini, seperti tarian :

1. Ajat Iban : Tarian yang dilakukan dengan tarian tanpa alat tarian, seorang penari hanya menari tanpa menggunakan property tari.
2. Ajat Manggum Lesung : Tarian yang menggunakan lesung. Saat menari, sang penari menggigit lesung yang terbuat dari kayu.
3. Ajat Terabai : Tarian lelaki yang menggunakan Mandau dan perisai.
4. Ajat Pinggai : Tarian tunggal yang menggunakan oleh seseorang dengan membawa dua buah piring.
5. Ajat Kepit Kayu : Tarian yang di bawakan lebih dari satu orang. Para penari menari sambil melompat-lompat di atas dan celah empat batang alu, terbuat dari kayu berukuran panjang kecil, sebesar pergelangan tangan orang dewasa dan dimainkan oleh dua orang dan penarinya satu sampai empat orang. Tarian ini biasa dilakukan di areal terbuka, seperti halaman rumah, dalam serambi rumah atau gedung bisa diiringi dengan musik gong dan gendang.



BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR : 130/DLH/2021
TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU DAYAK IBAN MENUA UNGAK KETEMENGGUNGAN IBAN JALAI LINTANG
DESA LANGAN BARU KECAMATAN EMBALOH HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

